



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SITUBONDO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD Produksi Benih TPHP adalah UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

UPTD Produksi Benih TPHP merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Benih TPHP, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Produksi Benih TPHP

Pasal 4

UPTD Produksi Benih TPHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional teknis Dinas dalam dalam di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Produksi Benih TPHP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyediaan dan penyaluran produksi benih bersertifikat dibidang tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan;
- c. pelaksanaan percontohan penerapan teknologi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. pemberian bimbingan dan transfer paket teknologi perbenihan serta budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani dan pelaku agribisnis;
- e. penerapan standar teknis perbenihan, pengelolaan dan distribusi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha perbenihan dalam rangka penyediaan benih unggul dan bersertifikat;
- h. pelaksanaan pemasaran hasil usaha perbenihan dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. tempat pembelajaran dan pusat informasi teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang

- produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pemberian bimbingan dan transfer paket teknologi perbenihan serta budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani dan pelaku agribisnis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. pelaksanaan penerapan standar teknis perbenihan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan kegiatan percontohan dan pelayanan teknis perbenihan dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan penyiapan kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha serta usaha pemberian;
 - g. pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - j. pengelolaan tempat pembelajaran dan pusat informasi teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - l. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - m. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - n. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
 - p. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Produksi Benih TPHP.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Produksi Benih TPHP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 49



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PIC. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMASA SUNARTO PUTRA, S.H.


Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 September 2024
Nomor : 49 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUksi BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI